

PERSERO - ASAHAN ALUMINIUM – PENETAPAN

2014

PP NO. 26 LN 2014/NO. 84, LL BPHN.JDIHN : 3 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM SEBAGAI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM

ABSTRAK : - Perjanjian Induk antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Para Penanam Modal Untuk Proyek Pembangkit Listrik dan Aluminium Asahan (*Master Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Investors For Asahan Hydroelectric And Aluminum Project*) berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013; Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan untuk tidak memperpanjang Perjanjian Induk sebagaimana dimaksud dan menyepakati pelaksanaan pengakhiran dilakukan melalui peralihan kepemilikan saham (*share transfer*) sebagai pengganti peralihan asset (*asset transfer*) yang diatur dalam Perjanjian Induk; pada tanggal 19 Desember 2013, telah ditandatangani Akta Pengalihan Saham PT Indonesia Asahan Aluminium yang dimiliki Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd. kepada Pemerintah Republik Indonesia; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2005; PP No. 44 Tahun 2005.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagai akibat peralihan saham milik Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd. pada PT Indonesia Asahan Aluminium kepada Negara sebesar 58,88% (lima puluh delapan koma delapan puluh delapan persen).

CATATAN: - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 April 2014.

